



## **PUTUSAN**

**Nomor : 36/Pid.B/2015/PN.Mrh**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>SUHAIMI Als UHAI Bin (Alm) HAMLH ;</b>
Tempat Lahir	:	Gambut ;
Umur/Tanggal Lahir	:	34 Tahun ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Kel. Berangas Barat Ujung Panti RT.01 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta ;
Pendidikan	:	SD Kelas II ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Desember 2014 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 01 Maret 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 09 Maret 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 23 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015 ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **SUHAIMI Als UHAI Bin**

(Alm) **HAMLI** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SUHAIMI Als UHAI Bin (Alm) HAMLI** bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP sesuai dalam surat dakwaan tunggal kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUHAIMI Als UHAI Bin (Alm) HAMLI** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah karung warna putih kekuning kuning berisi besi bekas mesin atau water pam atau sperpart mesin yanmar 8 cilinder;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No Pol KH 5539 BS, Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama DANI Bin YANI ;
4. Menetapkan agar terdakwa **SUHAIMI Als UHAI Bin (Alm) HAMLI** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Pebruari 2015 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **SUHAIMI Als UHAI Bin (Alm) HAMLI** pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekitar pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat Kel. Berangas Barat Ujung Panti RT.01 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. uraian perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekitar pukul 17.00 Wita, saksi Dani yang ingin merayakan malam tahun baru kumpul dengan teman-temannya dan tidak mempunyai uang kemudian saksi Dani mencuri sebuah mesin Water PAM (komponen Genset) yang terletak di ruang mesin milik PT. Duta Bahari Menara Line di pulau Bakut Ujung Panti Kel. Berangas Barat RT.01 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala yang saat itu keadaan sekitar PT. Duta Bahari Menara Line sepi kemudian saksi Dani melepas baut mesin water PAM menggunakan kunci inggris setelah berhasil melepas mesin water PAM tersebut kemudian saksi Dani membungkusnya dengan menggunakan karung setelah terbungkus kemudian saksi Dani angkat dan menaruhnya di Pos Ronda dekat PT. Duta Bahari Menara Line selanjutnya saksi Dani mendatangi rumah terdakwa dan meminta terdakwa membantu saksi Dani untuk menjual mesin hasil curian saksi Dani tersebut dan terdakwa menyepakatinya, kemudian dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vi-Xion KH 5539 BS milik terdakwa, terdakwa dan saksi Dani berangkat mengambil mesin water PAM tersebut dan membawanya ke tukang besi tua dan menjualnya mesin water PAM tersebut dengan harga RP. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dengan berat mesin water PAM tersebut 38 kg, selanjutnya setelah berhasil menjual mesin water PAM tersebut uang hasil penjualan mesin tersebut saksi Dani gunakan untuk membeli bensin sepeda motor merk Yamaha Vi-Xion KH 5539 BS milik terdakwa sebanyak 1 (satu) liter dan saksi Dani juga memberi terdakwa uang sebesar Rp. 30.000,- dan sisanya saksi Dani gunakan untuk beli rokok dan jalan ;

Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Duta Bahari Menara Line mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## 1. Saksi RUSDIANTO Bin MUKRI

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 15.00 Wita di PT Duta Bahari Menara Line Pulau Bakut di Kel. Berangas Barat RT 001 Kec. Alalak Kab. Batola;
- Bahwa benar saksi mendapatkan laporan dari masyarakat yaitu saksi Mawardi bahwa ada seseorang yaitu Dani yang membawa karung yang ada isinya;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan di dalam PT DBML ada barang yang hilang yaitu sperpart mesin Yanmar 8 Cilinder;
- Bahwa benar saksi selanjutnya mendatangi saksi Aban untuk menanyakan perihal besi bekas yang hilang tersebut dan ditunjukkan besi yang dimaksud;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menanyakan darimana saksi aban mendapatkan tersebut dan dijawab dari 2 (dua) orang yang tidak dikenal dan setelah ditunjukkan orangnya saksi Aban mengiyakan yaitu Dani da terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan tersebut PT DBML mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi MAWARDI Bin (Alm) NURHAMID

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 15.00 Wita di PT Duta Bahari Menara Line Pulau Bakut di Kel. Berangas Barat RT 001 Kec. Alalak Kab. Batola;
- Bahwa benar saksi melihat Dani memikul karung yang ada isinya sehingga saksi melaporkan hal tersebut kepada securty;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 3. Saksi REDO TORTET Bin GREGRIUS TORTET

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 15.00 Wita di PT Duta Bahari Menara Line Pulau Bakut di Kel. Berangas Barat RT 001 Kec. Alalak Kab. Batola;
- Bahwa benar saksi mendapatkan laporan dari masyarakat yaitu saksi Mawardi bahwa ada seseorang yaitu Dani yang membawa karung yang ada isinya;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan di dalam PT DBML ada barang yang hilang yaitu sperpart mesin Yanmar 8 Cilinder;
- Bahwa benar saksi selanjutnya mendatangi saksi Aban untuk menanyakan perihal besi bekas yang hilang tersebut dan ditunjukkan besi yang dimaksud;
- Bahwa benar saksi menanyakan darimana saksi aban mendapatkan tersebut dan dijawab dari 2 (dua) orang yang tidak dikenal dan setelah ditunjukkan orangnya saksi Aban mengiyakan yaitu Dani da terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan tersebut PT DBML mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 4. Saksi DANI Bin YANI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian pada hari rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 15.00 Wita di PT Duta Bahari Menara Line Pulau Bakut di Kel. Berangas Barat RT 001 Kec. Alalak Kab. Batola;
- Bahwa benar saksi telah mengambil mesin water pam milik PT DBMN dan saksi mengambil tersebut sendiri saja;
- Bahwa benar saksi setelah mengambil besi tersebut menemui terdakwa dan mengatakan bahwa telah mengambil besi dan meminta antar kepada terdakwa untuk menjual besi tersebut;
- Bahwa benar saksi bersama dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion KH 5539 BS dengan membawa besi tersebut menuju tempat jual beli besi bekas;
- Bahwa benar setelah ditimbang beratnya 38 kg dan laku seharga Rp. 115.000;
- Bahwa benar setelah mendapatkan uang tersebut maka saksi membelikan 1 liter bensin dan memberi uang sebanyak Rp. 30.000 kepada terdakwa;
- Bahwa benar saksi dalam mengambil mesin tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 17.00 Wita di Kel. Berangas Barat Ujung Panti RT 001 Kec. Alalak Kab. Batola;
- Bahwa benar didatangi oleh saksi Dani dan bercerita bahwa saksi Dani telah mengambil besi dan meminta antar untuk menjual besi tersebut;
- Bahwa benar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha vixion KH 5539 BS terdakwa bersama saksi Dani menuju saksi Aban;
- Bahwa benar sesampainya disana besi yang dibawa tersebut dijual kepada saksi Aban seharga Rp. 115.000 dengan berat 38 Kg;
- Bahwa benar setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa dibelikan 1 liter bensin dan uang sebesar Rp. 30.000;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah karung warna putih kekuningan berisi besi bekas mesin atau water pam atau sperpart mesin yanmar 8 cilinder;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No Pol KH 5539 BS ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 17.00 Wita di Kel. Berangas Barat Ujung Panti RT 001 Kec. Alalak Kab. Batola;
- Bahwa benar didatangi oleh saksi Dani dan bercerita bahwa saksi Dani telah mengambil besi dan meminta antar untuk menjual besi tersebut;
- Bahwa benar terdakwa dengan menggunakan sepda motor Yamahan vixion KH 5539 BS terddakwa bersama saksi Dani menuju saksi Aban;
- Bahwa benar sesampainya disana besi yang dibawa tersebut dijual kepada saksi Aban seharga Rp. 115.000 dengan berat 38 Kg;
- Bahwa benar setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa dibelikan 1 liter bensin dan uang sebesar Rp. 30.000;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda ;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Unsur 1 : Barang Siapa**

Menimbang, unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **SUHAIMI Als UHAI Bin (Alm) HAML** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

## **Unsur 2 : Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda**

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua tersebut merupakan unsur perbuatan yang bersifat Alternatif, artinya cukup dipertimbangkan apabila perbuatan itu telah memenuhi salah satu unsurnya ;

Menimbang, bahwa dari unsur ini adalah adanya usaha untuk mengambil keuntungan dari sesuatu barang baik itu dengan cara menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat Kel. Berangas Barat Ujung Panti RT.01 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala. Bermula saksi Dani yang ingin merayakan malam tahun baru kumpul dengan teman-temannya dan tidak mempunyai uang kemudian saksi Dani mencuri sebuah mesin Water PAM (komponen Genset) yang terletak diruang mesin milik PT. Duta Bahari Menara Line di pulau Bakut Ujung Panti Kel. Berangas Barat RT.01 Kec. Alalak Kab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Barito Kuala yang saat itu keadaan sekitar PT. Duta Bahari Menara Line sepi kemudian saksi Dani melepas baut mesin water PAM menggunakan kunci inggris setelah berhasil melepas mesin water PAM tersebut kemudian saksi Dani membungkusnya dengan menggunakan karung setelah terbungkus kemudian saksi Dani angkat dan menaruhnya di Pos Ronda dekat PT. Duta Bahari Menara Line selanjutnya saksi Dani mendatangi rumah terdakwa dan meminta terdakwa membantu saksi Dani untuk menjual mesin hasil curian saksi Dani tersebut dan terdakwa menyepakatinya, kemudian dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vi-Xion KH 5539 BS milik terdakwa, terdakwa dan saksi Dani berangkat mengambil mesin water PAM tersebut dan membawanya ke tukang besi tua dan menjualnya mesin water PAM tersebut dengan harga RP. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dengan berat mesin water PAM tersebut 38 kg, selanjutnya setelah berhasil menjual mesin water PAM tersebut uang hasil penjualan mesin tersebut saksi Dani gunakan untuk membeli bensin sepeda motor merk Yamaha Vi-Xion KH 5539 BS milik terdakwa sebanyak 1 (satu) liter dan saksi Dani juga memberi terdakwa uang sebesar Rp. 30.000,- dan sisanya saksi Dani gunakan untuk beli rokok dan jalan ;

Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Duta Bahari Menara Line mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

## **Unsur 3 : Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah barang yang menjadi obyeknya merupakan barang yang diperoleh dari kejahatan dan bukan suatu pelanggaran, karena diperoleh dari kejahatan maka unsur ini terbukti setelah ada kejahatan sebelumnya dalam memperoleh barang tersebut seperti barang tersebut diperoleh dari perbuatan pencurian, sehingga ada unsur kesengajaan yaitu pelaku mengetahui benar bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dan unsur culpa yaitu patut disangka sehingga pelaku dapat menduga kalau barang tersebut berasal dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang disyaratkan dalam ketentuan pasal ini adalah seseorang tidak perlu tahu atau mengetahui kalau barang yang akan dibeli, disewa, dijual, ditukar, digadai, dibawa, disimpan maupun disembunyikan, baik dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan maupun tidak adalah hasil dari kejahatan apa, namun sudah cukup apabila ia menyangka, mengira atau mencurigai barang tersebut hasil kejahatan, misalnya dibeli jauh dibawah harga sebenarnya, atau hal-hal lain yang secara umum patut dicurigai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat Kel. Berangas Barat Ujung Panti RT.01 Kec. Alalak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kab. Barito Kuala. Bermula saksi Dani yang ingin merayakan malam tahun baru kumpul dengan teman-temannya dan tidak mempunyai uang kemudian saksi Dani mencuri sebuah mesin Water PAM (komponen Genset) yang terletak diruang mesin milik PT. Duta Bahari Menara Line di pulau Bakut Ujung Panti Kel. Berangas Barat RT.01 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala yang saat itu keadaan sekitar PT. Duta Bahari Menara Line sepi kemudian saksi Dani melepas baut mesin water PAM menggunakan kunci inggris setelah berhasil melepas mesin water PAM tersebut kemudian saksi Dani membungkusnya dengan menggunakan karung setelah terbungkus kemudian saksi Dani angkat dan menaruhnya di Pos Ronda dekat PT. Duta Bahari Menara Line selanjutnya saksi Dani mendatangi rumah terdakwa dan meminta terdakwa membantu saksi Dani untuk menjual mesin hasil curian saksi Dani tersebut dan terdakwa menyepakatinya, kemudian dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vi-Xion KH 5539 BS milik terdakwa, terdakwa dan saksi Dani berangkat mengambil mesin water PAM tersebut dan membawanya ke tukang besi tua dan menjualnya mesin water PAM tersebut dengan harga RP. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dengan berat mesin water PAM tersebut 38 kg, selanjutnya setelah berhasil menjual mesin water PAM tersebut uang hasil penjualan mesin tersebut saksi Dani gunakan untuk membeli bensin sepeda motor merk Yamaha Vi-Xion KH 5539 BS milik terdakwa sebanyak 1 (satu) liter dan saksi Dani juga memberi terdakwa uang sebesar Rp. 30.000,- dan sisanya saksi Dani gunakan untuk beli rokok dan jajan ;

Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Duta Bahari Menara Line mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa di pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Duta Bahari Menara Line ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah karung warna putih kekuning kuning berisi besi bekas mesin atau water pam atau sperpart mesin yanmar 8 cilinder dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No Pol KH 5539 BS, Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama DANI Bin YANI ;

Mengingat, Pasal 480 Ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SUHAIMI Als UHAI Bin (Alm) HAML** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SUHAIMI Als UHAI Bin (Alm) HAML** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah karung warna putih kekuning kuning berisi besi bekas mesin atau water pam atau sperpart mesin yanmar 8 cilinder;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No Pol KH 5539 BS, Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama DANI Bin YANI ;
- 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada Hari KAMIS tanggal 02 APRIL 2015 oleh kami : IWAN GUNADI, SH selaku Hakim Ketua, RECHTIKA DIANITA, SH.MH dan M. IKHSAN RIYADI, F, SH.MH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. DARDIANSYAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh WAHYU HIDAYATULLAH, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta dihadapan Terdakwa ;

<b>HAKIM ANGGOTA,</b>  ttd  ( <u>RECHTIKA DIANITA, SH.MH</u> )	<b>HAKIM KETUA,</b>  ttd  ( <u>IWAN GUNADI, SH</u> )
ttd  ( <u>M. IKHSAN RIYADI, F, SH.MH</u> )	

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

(H. DARDIANSYAH)